

**DIKABULKANNYA GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN
INVESTASI TANPA IZIN MELALUI GUGATAN YANG DIGABUNGKAN
DENGAN PERKARA PIDANANYA (STUDI KASUS TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. PUTUSAN NOMOR
219/PID.SUS/2022/PTR)**

SYAFINA INDRIANA PUTRI JUNAEDI

193300516106

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

2023

**COMPENSATION FOR INVESTMENT VICTIMS WITHOUT
PERMISSION THROUGH A LAWSUIT COMBINED WITH ITS
CRIMINAL CASE (CASE STUDY OF DECISION OF PEKANBARU
STATE COURT NUMBER 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. DECISION OF
RIAU HIGH COURT NUMBER 219 /PID.SUS/2022/PTR)**

SYAFINA INDRIANA PUTRI JUNAEDI

193300516106

**This thesis was submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of Laws
degree**



BACHELOR DEGREE PROGRAM

LAW STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **DIKABULKANNYA GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN INVESTASI TANPA IZIN MELALUI GUGATAN YANG DIGABUNGAN DENGAN PERKARA PIDANANYA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1170/PID.SUS/2021/PN.PTR jo. PUTUSAN NOMOR 219/PID.SUS/2022/PTR)**


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 1 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Cumlaude**.


Jakarta, 4 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)


(Sugiyono, S.H., M.H.)

Tim Penguji,


Ketua,

Anggota

Anggota


(Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.)


(Adi Purnomo S, S.H., M.H.)


(Sugiyono, S.H., M.H.)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**DIKABULKANNYA GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN
INVESTASI TANPA IZIN MELALUI GUGATAN YANG
DIGABUNGKAN DENGAN PERKARA PIDANANYA (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo.
PUTUSAN NOMOR 219/PID.SUS/2022/PTR)**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Jakarta, 20 Februari 2023

Mengetahui

Dekan

Pembimbing



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.)



(Sugiyono, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafina Indriana Putri Junaedi
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Januari 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516106
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Warung Jati Barat I NO. 95
RT.12/RW.9 12740, Kec. Kalibata,
Kel. Pancoran, DKI Jakarta
Nomor HP/Tlp : 0882 1272 3217

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“DIKABULKANNYA GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN INVESTASI TANPA IZIN MELALUI GUGATAN YANG DIGABUNGAN DENGAN PERKARA PIDANANYA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. PUTUSAN NOMOR 219/PID.SUS/2022/PTR)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 20 Februari 2023



Syafina Indriana Putri Junaedi

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SKRIPSI, 20 FEBRUARI 2023

- 
- A. Nama Penulis : Syafina Indriana Putri Junaedi**
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516106**
- C. Judul Skripsi : DIKABULKANNYA GANTI
KERUGIAN KEPADA KORBAN
INVESTASI TANPA IZIN
MELALUI GUGATAN YANG
DIGABUNGKAN DENGAN
PERKARA PIDANANYA (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR
1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo.
PUTUSAN NOMOR
219/PID.SUS/2022/PTR)**
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 19, Halaman
Isi 145, Tahun Pembuatan 2023**
- E. Isi Abstrak : Tindak pidana perbankan merupakan
salah satu cabang dari tindak pidana dibidang ekonomi yang erat**

kaitannya dengan investasi. Investasi ada yang belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau Investasi Ilegal. Dana yang dihimpun jasa penyedia investasi tanpa izin biasanya tidak dikembalikan sehingga menimbulkan kerugian bagi para korban baik kerugian materiil maupun kerugian immateril, maka untuk mendapatkan kembali ganti kerugian harus menggunakan upaya hukum. Salah satu yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan yang digabungkan dengan perkara pidana yang mengacu kepada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti yang dilakukan oleh para korban dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. 219/PID.SUS/2022/PTR. Rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah 1) Bagaimana syarat – syarat agar suatu penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim ? 2) Bagaimana penerapan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR ? 3) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR ? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) dan setelah dilakukan analisis data sekunder dan kualitatif menghasilkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa mengacu kepada dakwaan

penuntut umum pertama didasari kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan mengabulkan pengembalian dana kepada para korban dengan cara merampas harta kekayaan para terdakwa kemudian hasil rampasannya dilelang, lalu hasil lelangannya digunakan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perbankan, Ganti Rugi, Penggabungan Gugatan dengan Perkara Pidananya.


- F. Daftar Pustaka : 26 Buku, 5 Peraturan Perundang-Undangan, 9 Jurnal, dan 5 Internet**
- G. Dosen Pembimbing : Sugiyono, S.H., M.H.**

ABSTRACT

NATIONAL UNIVERSITY UNDERGRADUATE PROGRAM

LEGAL STUDIES PROGRAME

THESIS, 20 FEBRUARI 2023

- 
- A. Author's Name : Syafina Indriana Putri Junaedi**
- B. NIM : 193300516106**
- C. Thesis Title : COMPENSATION FOR INVESTMENT VICTIMS WITHOUT PERMISSION THROUGH A LAWSUIT COMBINED WITH ITS CRIMINAL CASE (CASE STUDY OF DECISION OF PEKANBARU STATE COURT NUMBER 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. DECISION OF RIAU HIGH COURT NUMBER 219 /PID.SUS/2022/PTR)**
- D. The Number of Page : Introductory Page XIX, Contents Page 145, Year 2023**

E. Contents Abstract : Banking crime is a branch of crime in the economic field which is closely related to investment. There are investments that have not obtained permission from the Financial Services Authority or Illegal Investments. Funds collected by investment service providers without a permit are usually not returned, causing losses to the victims, both material and immaterial losses, so to get back compensation, legal efforts must be used. One that can be taken is through a lawsuit that is combined with a criminal case which refers to Article 98 of the Criminal Procedure Code, as was done by the victims in Decision Number 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. 219/PID.SUS/2022/PTR. The formulation of the problems in this legal research are 1) What are the conditions for a combination of claims for compensation in criminal cases to be accepted and granted by the Panel of Judges? 2) How is the implementation of the combined claim for compensation with the criminal case in Decision Number 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Decision Number 219/PID.SUS/2022/PTR ? 3) What are the considerations of the Panel of Judges at the Pekanbaru District Court in favor of merging a claim for compensation in a criminal case in Decision Number 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Decision Number 219/PID.SUS/2022/PTR ? In this study, the method used was normative legal research (legal research) and after analysis of secondary and qualitative data resulted that the judge in passing his decision on the

defendants referred to the indictment of the first public prosecutor based on Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Article 46 Paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking Jo Article 64 Paragraph (1) Jo Article 55 Paragraph (1) 1st Criminal Code by granting a refund to the victims by seizing the assets of the defendants and then auctioning off the loot, then the auction proceeds are used to compensate for the losses suffered by the victims.

Keywords: Banking Crime, Compensation, Merging Lawsuits with Criminal Cases.

- F. Bibliograph** : 26 Books, 5 Law, 8 Journal, dan 5 Website
- G. Supervisor** : Sugiyono, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji syukur sepantasnya dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta Salam selalu disampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang dengan penuh kecintaan dan pengorbanan serta keikhlasan telah membawa risalah Islam ini sampai kepada kita. Penulisan skripsi yang berjudul **“DIKABULKANNYA GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN INVESTASI TANPA IZIN MELALUI GUGATAN YANG DIGABUNGAN DENGAN PERKARA PIDANANYA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. PUTUSAN NOMOR 219/PID.SUS/2022/PTR)”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua Penulis, Alm. Junaedi dan Herlina yang tidak lelah memotivasi saya untuk selalu maju dan selalu mendoakan setiap langkah saya, telah memberikan semangat, selalu mendengarkan keluh kesah Penulis dan memberikan kasih sayang yang tiada henti-hentinya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin Nasrip, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nasional.
5. Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Nasional.
6. Sugiyono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Penulis yang bersedia membimbing, mengarahkan Penulis dengan sabar sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan tuntas.
7. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H selaku ketua sidang kekhususan pidana, terima kasih atas segala arahannya selama ini memberikan saran dan kritikan kepada Penulis secara sabar, sehingga Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Adi Purnomo S, S.H., M.H selaku dosen penguji pada sidang skripsi Penulis.
9. Adik-adik Penulis yaitu Davino Rizki Junaedi, Sabrina Putri Junaedi dan Sherina Rizki Junaedi, kalian adalah inspirasi saya dalam menuju kesuksesan dimasa kini maupun dimasa mendatang.
10. Dr. Saiful Anam, S.H., M.H., Danies Kurniartha, S.H., Achmad Umar, S.H., M.H, terimakasih karena mau menjadikan saya sebagai partner kalian dalam

bekerja dan memberikan pelajaran serta berbagi pengalaman kalian sebelum saya terjun ke dunia hukum. Moment bekerja di Saiful Anam and Partner adalah hal yang selalu saya syukuri.

11. Sahabat persejuangan selama kuliah Penulis yaitu Rizki Amelia, Winda Eka Sari, Maria Roswita Mea Laki, Nurati Rumadan terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi moment yang tidak akan pernah terlupakan dan sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut sampai rambut kita mulai memutih dan sukses untuk kalian semua.
12. Untuk Mandha Aulia dan Wanda Dhealiana Susiawan terimakasih karena sudah hadir dan memberikan dukungan, meskipun kita jarang kumpul karena kesibukkan kita masing-masing, tapi bagaimanapun kalian sudah selalu memberikan support kepada sahabatmu ini untuk terus mengembangkan karirnya. I miss you so much girl, ayo kita sukses bersama.
13. Kepada Agnes Agustina, Wahyu Safitri, Ade Pujiastuti, Widyaiueo sahabat terbaik saya dari Sekolah Dasar yang selalu membuat saya senang dalam proses penyusunan skripsi ini, selalu memberikan saya motivasi, semangat, dan selalu mengajak saya healing. Terimakasih sudah selalu mendorong saya menjadi manusia yang jauh lebih baik, lebih kuat, dan lebih sabar, jangan lupa kita harus selalu main terus.
14. Firmansyah is my best partner, best friend, brother and everything yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk selalu maju sekalipun saya sedang

jatuh. Terimakasih sudah menjadi pendengar dan pendukung terbaik, don't forget dear, success is not only for me but success for us and I Love You.

15. Teman-teman seangkatan saya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, yang selalu bersedia memberikan waktunya untuk berdiskusi mengenai skripsi, saling memberikan informasi, saling memberikan semangat serta saling mendoakan yang terbaik.

16. Tidak lupa Penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah berani, selalu bersabar dan bertahan dengan segala kondisi yang ada saat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah bekerja keras dan tidak pantang menyerah.

Akhir kata Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bagi kepentingan penelitian lanjutan dan juga bagi almamater. Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA selalu kepada kita semua serta memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita kepada-NYA. Dalam penulisan skripsi ini Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Februari 2023

(Syafina Indriana Putri Junaedi)

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
a. Manfaat Teoritis.....	10
b. Manfaat Praktis.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
a. Teori Keadilan.....	11
b. Teori Perlindungan Korban.....	12
c. Teori Pemidanaan.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	16

a. Tindak Pidana.....	16
b. Tindak Pidana Ekonomi	17
c. Ganti Rugi	19
d. Korban.....	20
e. Investasi Tanpa Izin.....	21
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Sumber Data.....	24
a. Bahan Hukum Primair.....	25
b. Bahan Hukum Sekunder.....	25
c. Bahan Hukum Tersier.....	26
4. Metode Analisis.....	26
F. Sistematika Penulisan	26

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN,
 PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DAN UPAYA
 PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN MELALUI PASAL 98 KITAB
 UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

A. Tindak Pidana Perbankan.....	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	41
1. Restitusi.....	43
2. Kompensasi.....	46

C. Upaya Pemulihan Kerugian Korban Melalui Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	47
1. Besarnya Ganti Kerugian.....	49
2. Saat Mengajukan Gugatan Ganti Kerugian.....	51
3. Putusan Ganti Kerugian Assesor dengan Putusan Pidana.....	53

**BAB III FAKTA YURIDIS PENGABULAN PENGGABUNGAN
GUGATAN GANTU KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA
OLEH MAJELIS HAKIM**

A. Kasus Posisi.....	58
B. Fakta Hukum.....	76
C. Analisis Unsur.....	77
D. Tuntutan Penuntut Umum.....	107
E. Putusan Hakim.....	109

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN
PERKARA PIDANANYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1170/PID.SUS/2021.PN.PBR jo. PUTUSAN NOMOR
219/PID.SUS/2022/PTR)**

A. Syarat-syarat agar suatu penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.....	111
B. Penerapan Penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara	

pidananya dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jjo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR.....	116
C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jjo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR.....	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Ketetapan Dosen Penguji
2. Berita Acara Proposal Skripsi
3. Berita Acara Ujian Sidang Skripsi
4. Lampiran Fakta Hukum (Bab III)
5. Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR
6. Putusan Nomor 219/PID.SUS.2022/PTR